



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMBILAN DAN PEMILAHAN SAMPAH
PLASTIK PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI DESA TALIBENG
TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk tertib dan lancarnya pengambilan dan pemilahan sampah plastik Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Wilayah Desa Talibeng, perlu menunjuk Petugas Pengambilan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Desa Talibeng Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pebekel Talibeng tentang Penunjukan Petugas Pengambilan dan Pemilahan Sampah Plastik Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah plastik berbasis sumber;
 10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
 12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
 13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Petugas Pengambilan dan Pemilahan sampah Plastik Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Desa Talibeng Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama, wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- KEDUA :** Kepada Petugas Pengambilan dan Pemilahan sampah Plastik Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan nafkah/penghasilan sesuai lampiran yang tak terpisahkan dalam Surat

- Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Petugas Pengambilan dan pemilahan sampah plastik yaitu mengambil/mengangkut sampah pelastik di warung, kios, toko dan tempat-tempat yang sudah di bantu pengadaan tempat sampah sementara di masing-masing Br. Dinas, serta memilah sampah plastik ditempat pilah sampah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal, 10 Januari 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMBILAN DAN
 PEMILAHAN SAMPAH PLASTIK PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI DESA TALIBENG
 TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI DESA TALIBENG
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Alamat	Honor Pengangkut Sampah (OB)	Honor Pemilahan Sampah (OH)
1	2	3	4	
1.	I Nyoman Kariana	Br. Dinas Wangsihan, Desa Talibeng	500.000,00	50.000,00
2.	I Kadek Giriana	Br. Dinas Talibeng, Desa Talibeng	500.000,00	50.000,00
3.	I Komang Bondan Adiguna	Br. Dinas Dukuh, Desa Talibeng	500.000,00	50.000,00

